
ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA BMT FEB UMP

Lodis Ramadhan¹, Risa Nur Aidah², Andra Tiara³, Adi Wiratno⁴

¹²³⁴ Program Studi Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman,
Indonesia

adiwiratno1965@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 22, 2023

Accepted July 06, 2023

Kata Kunci:

Akad Mudharabah, BMT,
DSN-MUI, PSAK 105

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dari perspektif fatwa MUI dan pembagian hasil mudharabah dari perspektif PSAK 105. Kedua perspektif tersebut memberikan gambaran yang lengkap terkait penerapan akad mudharabah, sehingga dapat diketahui apakah penerapan akad sudah sesuai dengan kaidah islam dan apakah penerapan akad sudah sesuai secara akuntansi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BMT FEB telah menerapkan akad Mudharabah sesuai dengan Fatwa MUI dan PSAK 105. Adapun sebagai tambahan peneliti memberikan gambaran terkait manajemen risiko yang diterapkan BMT FEB UMP. Berdasarkan hasil Analisa penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000. Prinsip bagi hasil yang diterapkan BMT FEB UMP pada pembiayaan mudharabah mengacu pada prinsip profit sharing. Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT FEB UMP ditentukan secara Bersama-sama antara shahibul maal dan mudharib yang akhirnya tertuang dalam suatu akad dan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah.



© 2023 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Dr. Adi Wiratno, M.M., Ak. CA.
Program Studi Magister Sains Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email: adiwiratno1965@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, hal tersebut tercermin dari data perbandingan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut yang dilansir dari data Kemenag.go.id yang menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia sebesar 86,93% menganut agama islam pada tahun 2022 (Kemenag, 2023). Berdasar data demografis

tersebut tentu dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah segmen pasar yang bagus bagi Perbankan Syariah, mengingat akad yang digunakan sesuai dengan tuntunan agama dan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003). Kesuksesan Perbankan Syariah diikuti oleh beberapa Lembaga Keuangan Syariah lainnya, seperti Pegadaian syariah, Asuransi syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) , Baitul Mal wa Tamwil (BMT) serta Koperasi syariah.

Perbedaan yang paling mencolok antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah terletak dari operasional perusahaan, dimana Perbankan Konvensional mengenal tingkat suku bunga sementara Perbankan Syariah tidak. Perbankan Syariah terdiri dari berbagai akad dalam menjalankan operasionalnya, akad-akad tersebut antara lain; Murabahah (Jual Beli), Salam dan Istisna (Pemesanan), Ijarah (Sewa), Mudharabah (Kerjasama) dan akad-akad lainnya. Dari semua akad yang ada, akad Mudharabah memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar antara nasabah dan bank sesuai UU No. 21 tahun 2008. Akad Mudharabah memiliki peluang yang besar dalam menggerakkan sector riil termasuk UMKM. Hal tersebut dikarenakan karakteristik dasar Mudharabah yang merupakan Kerjasama dan bagi hasil atau nisbah antara bank sebagai sahibul mall dan nasabah sebagai mudharib. Selain itu jika mengalami kerugian maka pihak sahibul mall atau bank yang menanggung, selagi kerugian itu bukan disebabkan secara sengaja atau moral hazard dari nasabah (Muhamad, 2019).

Pada praktiknya pada tahun 2022 akad mudharabah memiliki presentase penyaluran yang jauh lebih kecil dibanding akad murabahah. Akad Mudharabah disalurkan sebesar Rp. 11,9 triliun sementara Murabahah Rp. 233,1 triliun. Padahal dari segi urgensitas akad mudharabah memiliki peranan penting karena menawarkan pembiayaan berupa modal kerja secara penuh. Jika melihat dari karakteristik dasar tersebut maka sangat memungkinkan Lembaga Keuangan Syariah melalui akad mudharabah dapat membantu UMKM dalam menjalankan bisnis atau ide usahanya (Basuki, 2017).

Sejak awal dikenalkan akad mudharabah merupakan core product serta menjadi pondasi utama operasional perbankan syariah yang merupakan solusi atas system perbankan konvensional yang menggunakan tingkat suku bunga (Basuki, 2017). Namun nyatanya hal tersebut belum terealisasi betul jika melihat dari proporsi penyaluran dana yang selama ini telah terealisasi. Salah satu permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi karena iklim usaha belum sesuai dengan harapan yang diinginkan mengingat akad ini syarat akan kepentingan dan dapat menyebabkan konflik agensi antara bank dan nasabah. Konflik agensi terjadi karena adanya kesenjangan berupa asimetri informasi dan moral hazard antara bank syariah sebagai principal dan nasabah sebagai agen. Akad ini dianggap memiliki risiko yang tinggi jika dibanding dengan akad lainnya (Maharani, 2008).

Adanya potensi konflik agensi yang tinggi pada prakteknya akad mudharabah di perbankan syariah belum diterapkan benar-benar sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti contohnya perbankan syariah tidak bersedia menanggung kerugian usaha seperti yang tertuang dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah (Asmirawati, 2018). Tentu fenomena tersebut merupakan salah satu penyimpangan yang jika kita tarik benang lurus mungkin adanya konflik agensi yang tinggi.

Menimbang dari urgensitas akad mudharabah sebagai core product dan memiliki efek multiplayer yang tinggi karena dapat memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat atau nasabah serta melihat adanya potensi konflik agensi yang dapat menurunkan angka penyaluran akad ini maka peneliti memutuskan untuk mengobservasi penerapan akad Mudharabah pada BMT FEB UMP.

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP, Adapun pertanyaan yang dibangun oleh peneliti adalah :

- Bagaimana penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP ?

KAJIAN PUSTAKA

Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang ada pada perbankan syariah. Pembiayaan Mudharabah pada dasarnya adalah memberikan modal penuh atau trusty financing yang disediakan oleh shahibul maal atau bank kepada nasabah. Nasabah dalam akad mudharabah menyediakan proyek atau ide bisnis serta usaha lengkap dengan manajemennya, artinya nasabah menyediakan ide dan usaha yang dikeluarkan berupa sdm dan tenaganya. Laba atau rugi yang dihasilkan dibagi atau ditanggung bersama antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan ketentuan atas kesepakatan bersama (Latif, 2020).

Para ulama membagi Mudharabah menjadi dua jenis, diantaranya yaitu Mudharabah Mutlaqah, yaitu sistemnya pemilik modal menyerahkan modalnya kepada si pengelola tanpa adanya pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, dan dengan siapa pengelola melakukan transaksi. Jenis mudharabah ini memberi kebebasan kepada mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat menjadi kemaslahatan dan Mudharabah Muqayyadah, yaitu sistemnya pemilik modal menyerahkan modalnya modalnya kepada si pengelola dan juga sekaligus menentukan jenis usaha, tempat, waktu, dan orang yang melakukan transaksi dengan pengelola (Muhamad, 2019). Ketentuan pembiayaan Mudharabah yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qiradh).

Perhitungan Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan akad mudharabah perhitungan bagi hasil atau nisbah didasarkan pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dalam akad mudharabah hasil keuntungan bisa didasarkan dari bagi hasil (profit sharing) ataupun bagi keuntungan (revenue sharing). Dasar bagi hasil tersebut ditentukan diawal ketika adanya akad antara bank dan nasabah.

PSAK 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 atau PSAK 105 merupakan standar akuntansi yang membahas terkait perlakuan akuntansi mudharabah yang dikeluarkan pada 27 Juni 2007 yang mengganti PSAK 59. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP. Metode kualitatif dilakukan untuk mencari pengertian yang mendalam mengenai suatu gejala, fakta, atau realita (Semiawan, 2010). Sumber data penelitian menggunakan data primer dengan metode wawancara semi struktur. Data penelitian kemudian dikaji dengan teori melalui studi kepustakaan. Permasalahan yang ada dilihat dari berbagai sumber data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Wawancara akan dilaksanakan ke berbagai pihak untuk mendapat jawaban sama yang berulang untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan hasil yang memadai dalam penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kesesuaian penerapan akad mudharabah dengan fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 terkait ketentuan Pembiayaan, Rukun dan Syarat Pembiayaan dan beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Kesesuaian penerapan akad mudharabah sesuai dengan DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 menunjukkan penerapan akad mudharabah sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Selain itu kami juga mengajukan beberapa pertanyaan yang mengacu pada PSAK 105 terkait akuntansi mudharabah, hal itu dilakukan untuk mengetahui pemahaman terkait penerapan akuntansi akad mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 atau belum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KESESUAIAN PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DENGAN FATWA DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan hasil wawancara terkait prinsip penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP kami mendapat hasil yang memadai terkait ketentuan pembiayaan, rukun pembiayaan dan hukum pembiayaan akad mudharabah. Ketentuan pembiayaan, rukun pembiayaan dan hukum pembiayaan kami mengambil acuan sesuai dengan fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000.

Sesuai dengan ketentuan pembiayaan akad mudharabah pada penerapan akad mudharabah di BMT FEB UMP sudah sesuai dengan fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000. Hal itu dikarenakan terdapat berbagai kesesuaian antara penerapan akad dan poin yang terdapat pada fatwa.

Tabel 1. Kesesuaian Penerapan Akad Mudharabah dengan Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000

No	DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000	Hasil Wawancara dan Observasi	Keterangan
1.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.	Modal diberikan penuh 100% dari BMT FEB UMP sebagai shahibul maal kepada mudharib untuk menjalankan usahanya	Penerapan tersebut sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pemberian modal secara penuh dari shahibul maal kepada mudharib
2.	Jangka waktu usaha dan tatacara pengembalian dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Pada penerapannya jangka waktu usaha dan pengembalian dana ditentukan pada saat akad. Adapun metode pengembalian dana yang dikehendaki ada dua macam yaitu angsuran dan penuh yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, sementara untuk	Berdasarkan penerapan jangka waktu dan pengembalian dana dapat dikatakan bahwa penerapan itu sesuai dengan ketentuan pembiayaan

		jangka waktu pembiayaan akan berakhir Ketika proyek yang dibiayai berakhir pula. Metode pengembalian dana dan jangka waktu usaha tersebut dibahas pada saat akad dan ditentukan bersama antara pihak BMT dan Mudharib	yang menyatakan bahwa jangka waktu usaha dan pengembalian dana didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak.
3.	Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan	BMT FEB UMP melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada mudharib dengan melakukan dua sampai tiga kali pemantauan progress usaha yang dilakukan mudharib, selain itu melakukan pembinaan berupa saran jika mudharib mengalami kendala dalam usahanya.	Penerapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan poin yang menyatakan bahwa shahibul maal tidak boleh menjadi bagian manajemen mudharib namun memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan.
4.	Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).	Ketika mengajukan pembiayaan mudharabah, calon nasabah diminta RAB dan estimasi harga jual produk untuk mengetahui margin sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembagian nisbah. Dan tujuan kontrak ditulis secara eksplisit.	Penerapan ini sudah sesuai dengan rukun mudharabah yang menyatakan bahwa tujuan akad ditulis secara eksplisit dalam kontrak.
5.	Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Kontrak tidak dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan. Ketika terjadi perselisihan maka BMT FEB UMP akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah, mufakat, dan Ketika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan di pengadilan agama	Penerapan ini sudah sesuai dengan hukum mudharabah yang menyatakan bahwa kontrak tidak boleh dikaitkan dengan masa depan dan Ketika terjadi perselisihan maka diselesaikan di pengadilan agama.
6.	Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah.	Mudharib bebas melakukan usaha apapun asalkan halal dari segi supply, produksi, distribusi dan semua sector.	Penerapan ini sesuai karena tidak ada pembatasan usaha kecuali usaha yang menentang syariat islam
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari	Ada jaminan atau agunan berupa BPKB, Sertifikat yang nilainya lebih besar dari pembiayaan. Jaminan tersebut diterapkan untuk mengikat mudharib agar tidak melakukan moral hazard	Penerapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang menyatakan bahwa shahibul maal dapat meminta

	mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.	yang buruk serta mengedepankan amanah dari mudharib. Dan penyitaan asset tersebut dapat dilakukan Ketika terjadi pelanggaran akad oleh mudharib	jaminan kepada mudharib.
8.	Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.	Pembagian keuntungan ditentukan kedua belah pihak pada saat akad mudharabah Adapun dasar yang diambil dalam pembagian keuntungan adalah laba bersih dimana mudharib boleh membebaskan biaya operasional seperti biaya transport, tenaga/SDM dll.	Dalam dasar perhitungan bagi hasil BMT memperbolehkan pembebanan biaya operasional yang mana itu tidak diperbolehkan dalam ketentuan mudharabah.
9.	Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.	Penerapan bagi hasil ditentukan diawal berdasarkan negosiasi antara BMT dan mudharib. Proporsi bagi hasil bisa 50-50, 40-60 tergantung angka yang disepakati antara kedua belah pihak diawal.	Berdasarkan proporsional pembagian keuntungan penerapan ini sudah sesuai dengan rukun dan syariat yang menyatakan bahwa bagi hasil ditentukan saat akad.
10.	Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.	Dalam menanggung kerugian didasarkan pada factor penyebab terjadinya kerugian. Jika kerugian disebabkan karena human error atau moral hazard yang buruk dari mudharib maka mudharib diwajibkan untuk menanggung kerugian tersebut namun jika kerugian terjadi karena keadaan yang jelas secara bisnis membuat perusahaan merugi misalkan seperti gempa bumi atau factor bisnis lainnya maka kerugian ditanggung total oleh BMT FEB UMP namun asset yang masih tersisa wajib dikembalikan pada BMT.	Penerapan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan yang menyatakan bahwa kerugian yang boleh ditanggung mudharib hanya ketika itu diebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan pelanggaran kesepakatan.

(Sumber: Data diolah 2023)

KESESUAIAN PERHITUNGAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DENGAN PSAK 105

Kesesuaian perhitungan bagi hasil akad mudharabah dengan PSAK 105 pada BMT FEB UMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah dengan PSAK 105

NO.	PSAK 105	Hasil Wawancara dan Observasi	Ket
1.	Jaminan diperbolehkan untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana dan Jaminan boleh dicairkan Ketika terbukti apabila pengelola dana melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang telah disetujui bersama.	Sebelum pencairan dana pihak BMT meminta Jaminan berupa surat berharga uyang nilainya diatas pembiayaan mudharabah. Hal itu bertujuan untuk mengikat mudharib. Jaminan hanya akan dicairkan Ketika mudharib melakukan pelanggaran akad yang telah ditentukan bersama	Hasil tersebut sesuai dengan PSAK paragraph 5 yang membolehkan permintaan jaminan kepada mudharib dan hanya boleh dicairkan Ketika mudharib melakukan pelanggaran akad.
2.	Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad berakhir	BMT menerapkan kedua jenis jangka waktu pembagian hasil dan pengembalian modal. Dalam praktiknya ketentuan itu disepakati oleh kedua belah pihak sehingga memungkinkan penggunaan metode parsial atau total dalam bagi hasil dan pengembalian modal	Penerapan ini sudah sesuai dengan PSAK paragraph 9 yang menyatakan ada dua metode dalam pembagian hasil yaitu bisa parsial maupun total.
3.	Jika pengelola dana menghasilkan keuntungan maka keuntungan dibagi proporsional, dan Ketika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik dana.	Dalam pengelolaanya keuntungan dibagi berdasarkan proporsi bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam akad. Dan Ketika terjadi kerugian pihak BMT akan menanggung semua kerugian terkecuali kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian dari pengelola dana atau kesengajaan dari sifat yang buruk.	Hasil ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10 yang menyatakan bahwa keuntungan didasarkan pada proporsi dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana
4.	Pembagian hasil dari keuntungan bisa didasarkan pada prinsip revenue sharing (laba kotor) dan bagi hasil (laba bersih)	BMT FEB menerapkan system bagi hasil dimana mudharib diperbolehkan melakukan pembebanan operasional untuk dijadikan dasar dalam pembagian hasil	Penerapan ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 yang menyatakan bahwa dapa menggunakan perhitungan revenue sharing aau profit sharing.

(Sumber: Data diolah 2023)

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO AKAD MUDHARABAH BMT FEB UMP

Akad mudharabah merupakan akad yang memiliki profile risiko yang paling tinggi diantara akad lainnya dalam produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan akad mudharabah merupakan pembiayaan modal secara penuh dan membutuhkan itikad serta attitude yang baik dari pengelola dana, selain itu shahibul maal akan menderita seluruh kerugian jika memang usaha dari shahibul maal mengalami kerugian dan tidak menutup kemungkinan hingga pailit. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam penerapannya pengurus BMT FEB UMP memantau usaha yang ditawarkan dimulai sejak akad hingga akad berakhir. Beberapa poin penting

dalam manajemen risiko yang diterapkan adalah penentuan jenis proyek, analisa historis, dan pengawasan berkala.

Berdasarkan jenis proyek yang diperbolehkan mendapat pembiayaan adalah proyek yang sudah jelas. Jelas yang dimaksud disini adalah adanya RAB yang jelas, tidak keluar dari syariat islam, dan mudharib terbiasa menjalankan proyek yang diajukan. Misalkan mudharib sudah terbiasa dan mengalami pengalaman dalam peternakan, maka itu dijadikan salah satu pertimbangan penting juga. Ketika mudharib tersebut mengajukan pembiayaan mudharabah untuk jenis usaha peternakan. Jenis usaha dipastikan oleh pihak BMT FEB UMP untuk memastikan bahwa proyek tersebut rasional secara bisnis dan tidak melanggar konsep syariah. Proses ini dilaksanakan Ketika calon mudharib melakukan permintaan pembiayaan kepada BMT FEB UMP.

Analisa historis merupakan pertimbangan lanjutan sebelum pihak BMT FEB UMP sebagai shahibul maal menyetujui pengajuan pembiayaan dan melangsungkan akad. Dalam tahap ini BMT melihat historis berupa laporan keuangan dan pelaksanaan pada proyek yang sebelumnya. Laporan keuangan dapat dikatakan dipercaya oleh pihak BMT Ketika laporan keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya tersedia dengan berbagai bukti pelengkapannya. Hal ini diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang memadai terkait kredibilitas dari calon nasabah.

Setelah akad dilangsungkan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka BMT semenjak itu juga akan mengambil peran sebagai pengawas dan Pembina dalam proyek dijalankan oleh mudharib. Pihak BMT melakukan pengawasan secara berkala, intensitas pengawasan dalam satu bulan berkisar antara 2-3 kali pengawasan. Selain itu pihak BMT juga terbuka terkait kendala yang ingin didiskusikan untuk memberikan sebuah solusi kepada mudharib. Pengawasan dan pembinaan dilakukan untuk meminimalisir risiko moral hazard yang buruk dari mudharib.

KEBERLANJUTAN BISNIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA BMT FEB UMP.

Selama BMT FEB UMP berdiri pada tahun 2022, selama itu pula BMT FEB UMP belum pernah mengalami kerugian atas transaksi Mudharabah. Kami menarik kesimpulan dari berbagai perspektif; Islam, PSAK dan Manajemen Risiko. BMT FEB UMP telah menerapkan akad mudharabah dengan baik, dikatakan seperti itu dikarenakan pengurus mengutamakan penerapan prinsip syariah dalam penerapan akad, hal itu dibuktikan dari kesesuaian antara penerapan akad dengan Fatwa MUI. Selain itu BMT juga menerapkan konsep bagi hasil sesuai dengan PSAK yang berlaku, hal itu tentu dapat meningkatkan kredibilitas BMT dalam proses penyajian laporan keuangan. Terakhir BMT melihat berbagai sudut pandang risiko untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan risiko bawaan dan yang kemungkinan timbul.

Berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan oleh BMT FEB UMP menunjukkan keseriusan mereka terhadap penerapan akad mudharabah. Dan keseriusan itu pula yang dapat membuahkan hasil yang baik kepada BMT FEB UMP. Hasil yang baik dijelaskan oleh pengurus bahwa BMT tidak pernah mengalami kerugian dari transaksi mudharabah, Proyek yang dibiayai selalu berhasil, mudharib tidak melakukan moral hazard. Beberapa hasil tersebut tentu akan bagus dalam menunjang keberlanjutan bisnis atas transaksi mudharabah yang dijalankan. Maka dapat disimpulkan berdasar uraian diatas bahwa penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP dapat dijadikan sebagai contoh untuk lembaga keuangan syariah lainnya dalam penerapan akad mudharabah.

4. KESIMPULAN

Akad mudharabah mempunyai nilai solidaritas tinggi dan dapat memberikan kemashalatan bagi masyarakat. BMT harus mampu mengimplementasikan akad pembiayaan mudharabah secara optimal untuk menjaga identitasnya sebagai core product Lembaga keuangan syariah. Keadilan dan kemakmuran masyarakat akan tercapai dengan adanya mudharabah. Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan produktif yang diyakini ideal oleh para ahli fiqih karena adanya keadilan di dalamnya. Penerapan pembiayaan mudharabah yang optimal akan membawa pengaruh baik bagi perekonomian secara keseluruhan sehingga tujuan dan ekonomi Islam akan tercapai.

Berdasarkan hasil Analisa penerapan akad mudharabah pada BMT FEB UMP sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000. Prinsip bagi hasil yang diterapkan BMT FEB UMP pada pembiayaan mudharabah mengacu pada prinsip profit sharing. Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT FEB UMP ditentukan secara Bersama-sama antara shahibul maal dan mudharib yang akhirnya tertuang dalam suatu akad dan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasab

REFERENSI

- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121–144.
- Basuki, U. (2017). Dinamika Bank Syari'ah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia Udiy Basuki. 9(2). *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22.
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.
- Muhamad. (2019). Manajemen pembiayaan mudharabah: strategi memaksimalkan return dan meminimalkan risiko pembiayaan mudharabah di bank syariah (E. Kuswandi (ed.)).
- Muhamad. 2019. Manajemen Pembiayaan Mudharabah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif. Grasindo.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Syariah.
- Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.